



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011. 329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi;
 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 oleh PPK dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi (Model A.1.2-KWK);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 47/BA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

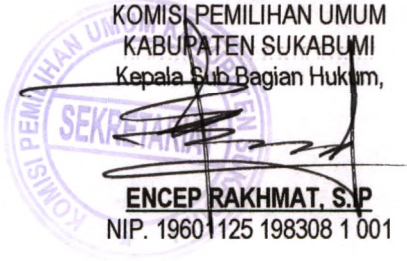
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1.757.641 Orang, terdiri atas 886.455 Laki-laki dan 871.186 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Model A.1.3-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 4.091 TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 2 September 2015

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, S.P
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Sukabumi
 Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-011.329980/IX/2015
 Tanggal : 2 September 2015

MODEL A1.3-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2015**

KABUPATEN/KOTA : SUKABUMI
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA TPS	JML DESA /KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANTAR GADUNG	7	63	13,221	12,406	25,627	
2	BOJONGGENTENG	5	63	13,673	12,958	26,631	
3	CARINGIN	9	75	16,540	15,856	32,396	
4	CIAMBAR	6	74	13,452	12,362	25,814	
5	CIBADAK	10	145	38,915	37,826	76,741	
6	CIBITUNG	6	42	10,407	10,483	20,890	
7	CICANTAYAN	8	80	19,512	18,987	38,499	
8	CICURUG	13	175	44,717	43,322	88,039	
9	CIDADAP	6	49	7,164	7,536	14,700	
10	CIDAHU	8	103	22,619	21,676	44,295	
11	CIDOLOG	5	37	6,903	7,347	14,250	
12	CIEMAS	9	92	18,466	18,412	36,878	
13	CIKAKAK	9	73	14,425	13,448	27,873	
14	CIKEMBAR	10	114	28,772	29,560	58,332	
15	CIKIDANG	12	103	22,547	21,437	43,984	
16	CIMANGGU	6	38	8,401	8,286	16,687	
17	CIRACAP	8	84	18,226	18,579	36,805	
18	CIREUNGHAS	5	53	11,782	11,870	23,652	
19	CISAAT	13	201	40,527	39,813	80,340	
20	CISOLOK	13	91	24,537	23,816	48,353	
21	CURUG KEMBAR	7	58	11,502	11,732	23,234	
22	GEGER BITUNG	7	71	14,433	14,475	28,908	
23	GUNUNG GURUH	7	86	17,287	17,309	34,596	
24	JAMPANG KULON	11	61	15,574	15,887	31,461	
25	JAMPANGTENGAH	11	101	24,532	24,607	49,139	
26	KABANDUNGAN	6	73	13,953	13,434	27,387	
27	KADUDAMPIT	9	100	19,385	18,639	38,024	
28	KALAPA NUNGGAL	7	75	18,178	17,434	35,612	
29	KALIBUNDER	7	52	10,713	10,295	21,008	
30	KEBONPEDES	5	65	12,000	12,117	24,117	
31	LENGKONG	5	47	10,868	10,682	21,550	
32	NAGRAK	10	143	29,169	28,766	57,935	

NO	NAMA TPS	JML DESA /KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	NYALINDUNG	10	79	17,818	17,875	35,693	
34	PABUARAN	7	84	15,355	14,569	29,924	
35	PALABUHANRATU	10	195	36,679	35,255	71,934	
36	PARAKANSALAK	6	69	14,580	14,044	28,624	
37	PARUNG KUDA	8	91	23,574	23,195	46,769	
38	PURABAYA	7	69	15,581	15,134	30,715	
39	SAGARANTEN	12	72	18,127	18,463	36,590	
40	SIMPENAN	7	103	18,676	18,218	36,894	
41	SUKABUMI	6	92	16,831	16,550	33,381	
42	SUKALARANG	6	63	15,208	15,250	30,458	
43	SUKARAJA	9	155	30,713	30,926	61,639	
44	SURADE	12	106	26,853	27,345	54,198	
45	TEGALBULEUD	8	75	12,494	12,602	25,096	
46	WALURAN	6	46	10,105	9,864	19,969	
47	WARUNGKIARA	12	105	21,461	20,539	42,000	
TOTAL		386	4,091	886,455	871,186	1,757,641	

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

DEDE HARYADI, S.PD

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCER RAKHMAT, S.IP

NIP. 19601125 198308 1 001